

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1970
TENTANG

PENGESAHAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA FOR
AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 6 Pebruari 1970 No. 1165/ 70/19
perihal Permintaan pengesahan Persetujuan-persetujuan Penerbangan:

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Kamboja pada tanggal 10 Pebruari 1969, telah ditanda-tangani suatu Persetujuan/Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia for Air Service between and beyond their respective territories;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan/Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968,
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia for Air Services between and beyond their respective territories" sebagai hasil penandatangan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Kamboja pada tanggal 10 Pebruari 1969, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- Kedua : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 26 Pebruari 1970.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1970.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Jakarta, 2 Maret 1970.

No.	:	R.4/Prd/P.U./Ill/ 1970.	
Lampiran	:	1 (satu).	
Perihal	:	Pengesahan AGreement between the Republic of Indonesia and the Government of India for Air Services between and beyond their respective terrotiries.	Kepada Yth.: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di JAKARTA

Dengan ini kami memberitahukan, bahwa Pemerintah telah mengesahkan :

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of India for Air services between and beyond their resepective territories.

yang telah ditanda-tangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah India di Jakarta pada tanggal 18 September 1968, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 1970 yang salinannya dilampirkan bersama ini.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.

Jenderal TNI

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Menteri,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,
4. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia,
5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan,
6. Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri,
7. Direktorat Jenderal Urusan Politik, Departemen Luar Negeri,
8. Direktorat Hukum, Departemen Luar Negeri,
9. Direktorat Kerjasama Ekonomi Bilateral, Departemen Luar Negeri.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/12